

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 107/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari PT. Doux Makmur Cemerlang, yang beralamat di Jl. Metro Tanjung Bunga, Ruko Rolling Hills, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar; Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Atisindo Patent yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **20 Desember 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

DOUXBAKERS

permohonan pendaftaran Merek _____ atau DOUXBAKERS Nomor Agenda **DID2023091994** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **19 September 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut:

Tentang Duduk Permasalahan

DOUXBAKERS

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek _____ atau DOUXBAKERS Nomor Agenda **DID2023091994**, tertanggal **19 September 2024**;

Bahwa alasan penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada



pokoknya dengan Merek atau DOUX + LOGO Nomor Daftar **IDM000652627** di kelas 30 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan permohonan pendaftaran

DOUXBAKERS

Merek atau DOUXBAKERS Nomor Agenda **DID2023091994** untuk jenis barang di kelas 30 namun ditolak untuk seluruhnya dengan



Merek atau DOUX + LOGO Nomor Daftar **IDM000652627** di kelas 30.

DOUXBAKERS

2. Bahwa Pemohon berpendapat Merek atau DOUXBAKERS Nomor Agenda **DID2023091994** apabila dipandang sebagai satu kesatuan unsur maka tidak mempunyai persamaan baik dari segi bunyi pengucapan, konsep maupun



visualnya dengan Merek atau DOUX + LOGO Nomor Daftar **IDM000652627** sehingga Pemohon meminta pembatalan atas penolakan

DOUXBAKERS

kemudian Merek atau DOUXBAKERS Nomor Agenda **DID2023091994** dapat didaftar seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran

DOUXBAKERS

Merek atau DOUXBAKERS Nomor Agenda **DID2023091994** tertanggal **19 September 2024**, kemudian Pemohon mengajukan permohonan

banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 20 Desember 2024 sehingga jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan pengajuan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek sehingga secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan

DOUXBAKERS

pendaftaran merek DOUXBAKERS atau DOUXBAKERS Nomor Agenda DID2023091994 untuk jenis barang di kelas 30 yaitu: *"hidangan kering beku dengan bahan utama pasta; hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta; makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta; cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; makaroni; spaghetti; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar beras; lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; lasagna; hidangan pasta; minuman berbasis chamomile; minuman kakao dengan susu; minuman berbahan dasar kakao; minuman coklat dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman teh dengan susu; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar kopi; kue es krim; es krim; kopi; teh; kakao; pasta coklat; meses coklat; coklat yang mengandung susu; coklat; pizza; martabak; bakpia; bakpao; kembang gula; sandwich hot dog; hamburger [sandwich]; donat; puding; panekuk; kue tart; kue muffin; kue bolu; kue basah; kue kering (pastri); wafer; biskuit; croissant; roti"*



Permohonan tersebut ditolak dengan Merek **DOUX** atau **DOUX +** LOGO Nomor Daftar **IDM000652627** di kelas **30** yang melindungi jenis barang: "Tepung serta sediaan yang terbuat dari gandum, makanan ringan berbahan dasar gandum, kue daging unggas, kue daging binatang buruan, roti tipis dilapisi daging serta keju (sandwiches)"

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) yaitu apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dari segi asal produksi barang dan/atau jasa (*herkomst*), cara pembuatan; sifat (*aard*); tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; atau konsumen yang relevan;

Menimbang bahwa salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah kor bisnis dari Pemohon dan Pemanding. Pemohon yaitu PT. Doux Makmur Cemerlang bergerak di bidang *coffeshop* atau *bakery* yang memproduksi dan menjual jenis-jenis roti dan minuman. Dapat dilihat dari referensi antara lain; <https://www.tiktok.com/tag/douxbakery> dan <https://www.tiktok.com/@madebydni/video/7384270267373128966>. Sedangkan pemanding yaitu Doux SA yang merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang peternakan unggas termasuk produk olahannya seperti nugget dan ayam beku, dan produk siap santap seperti burger, hotdog dan sandwich yang sudah dikenal dan berdiri sejak tahun 1930. Dapat dilihat dari referensi antara lain; <https://almunajemfoods.com/brands/doux/> dan <https://www.doux.com/en/products>. Dengan demikian kedua perusahaan itu mempunyai jenis usaha yang beririsan di sebagian lingkup usahanya dan dapat membingungkan konsumen.

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut, jenis barang yang

DOUXBAKERS

dimohonkan pada Merek **DOUXBAKERS** atau **DOUXBAKERS** Nomor Agenda **DID2023091994** apabila dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi pada




Merek **DOUX** atau **DOUX +** LOGO Nomor Daftar **IDM000652627** maka ada sebagian jenis yang mempunyai perbedaan dari segi sifat (*aard*) dan asal barang yaitu untuk jenis barang: "hidangan kering beku dengan bahan utama pasta;

hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; ~~makan siang~~ dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makaroni; spaghetti; lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; lasagna; hidangan pasta; minuman berbasis chamomile; minuman kakao dengan susu; minuman berbahan dasar kakao; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman teh dengan susu; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar kopi; kue es krim; es krim; kopi; teh; kakao; pasta coklat; meses coklat; coklat yang mengandung susu; coklat; kembang gula; puding". Dengan demikian **khusus untuk jenis barang-barang tersebut dikategorikan tidak sejenis**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

DOUXBAKERS

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek DOUXBAKERS atau DOUXBAKERS Nomor Agenda **DID2023091994**, dimiliki oleh PT. Doux Makmur Cemerlang, yang beralamat di Jl. Metro Tanjung Bunga, Ruko Rolling Hills, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate Kota Makassar; Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Atisindo Patent yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat. Sedangkan



pembanding adalah Merek  atau DOUX + LOGO Nomor Daftar **IDM000652627** atas nama Doux SA yang berkedudukan di Z.I. De Lospars - CS 30022 - 29 150 Chateaulin Ifrance, Perancis. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara suatu Merek dengan Merek lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai visual yaitu bentuk, warna, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan maupun konsep pada merek-merek tersebut;



Menimbang, untuk menilai bahwa apakah suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak maka merek yang diperbandingkan harus dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dilihat terpisah satu persatu. Namun apabila pada merek- merek tersebut terdapat unsur atau

elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen tersebut yang menjadi pertimbangan utama.




Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang digunakan sebagai dasar penolakan adalah sebagai berikut:


Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda DID2023091994	Merek Pembanding Nomor daftar IDM000652627
	
DOUXBAKERS	DOUX + LOGO



Menimbang, bahwa Merek  atau DOUXBAKERS Nomor Agenda **DID2023091994** menggunakan unsur merek kata “doux” dan kata “bakers”




berwarna merah dan putih. Sedangkan Merek  atau **DOUX + LOGO** Nomor Daftar **IDM000652627** menggunakan unsur merek kata “doux” dan unsur lukisan berwarna hitam dan putih. Unsur utama pada kedua merek tersebut adalah kata “doux” sedangkan kata “baker” pada merek pemohon merupakan unsur yang bersifat deskriptif apabila dikaitkan dengan jenis barangnya, sehingga mempunyai daya pembeda yang lemah. Oleh karena itu apabila dilihat dari konsep dan fonetiknya maka kedua merek tersebut dapat membingungkan dan menyesatkan konsumen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua merek yang diperbandingkan tersebut **mempunyai persamaan pada pokoknya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan



di atas, maka antara Merek  atau DOUXBAKERS Nomor Agenda



DID2023091994 dengan Merek  atau **DOUX + LOGO** Nomor Daftar **IDM000652627**, mempunyai persamaan pada pokoknya namun hanya sebagian jenis barang yang sejenis. Dengan demikian penolakan seluruhnya berdasarkan

Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus berkesimpulan untuk **mengabulkan permohonan banding untuk sebagian.**



Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa telah menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding ini, maka terhadap

DOUXBAKERS

permohonan Merek **DOUXBAKERS** atau **DOUXBAKERS** Nomor Agenda **DID2023091994** didaftar sebagian khusus untuk jenis barang yang tidak sejenis;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk sebagian;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

DOUXBAKERS

Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek atau **DOUXBAKERS** Nomor Agenda **DID2023091994** dengan tanggal penerimaan 10 Oktober 2023 milik Pemohon Banding untuk jenis barang dalam kelas 30 berupa: *"hidangan kering beku dengan bahan utama pasta; hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta; makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makaroni; spaghetti; lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; lasagna; hidangan pasta; minuman berbasis chamomile; minuman kakao dengan susu; minuman berbahan dasar kakao; minuman coklat dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman teh dengan susu; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar kopi; kue es krim; es krim; kopi; teh; kakao; pasta coklat; meses coklat; coklat yang mengandung susu; coklat; kembang gula; pudding"* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.

Ketua



DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

